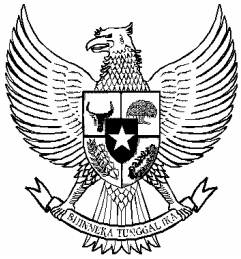

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1322, 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN. Asuransi. Reasuransi. Syariah. Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227/PMK.010/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 18/PMK.010/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsips yariah, dipandang perlu mengubah ketentuan mengenai penggunaan dana *tabarru'* dan pembagian *surplus underwriting* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.010/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 dihapus serta ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagaiberikut:

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

(1) Kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban para Peserta secara kolektif.

(2) Dihapus.

(3) Perusahaan wajib membentuk Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha.

(4) Dalam hal pembentukan Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi hokum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.

(5) Penggabungan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diinformasikan oleh Perusahaan kepada Peserta dan dimuat di dalam polis.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Perusahaan wajib menggunakan Dana *Tabarru'* hanya untuk:

a. Pembayaran santunan kepada Peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak;

b. Pembayaran reasuransi;

c. Pembayaran kembali *Qardh*ke Perusahaan; dan/atau

d. pengembalian Dana *Tabarru'*.

(2) Pengembalian Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan sebagai akibat dari:

a. pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan (*freelook period*);

b. penghentian polis oleh Peserta sebelum masa asuransi berakhir;

c. penghentian polis oleh Perusahaan sebelum masa asuransi berakhir; dan/atau

www.djpp.depkumham.go.id